

PERAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA: MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Afifah Nurani Kamilia¹, Muthia Kansa Azzahra², Rahma Cahyani³, Syifa Astriani⁴, Asep Rudi Nurjaman⁵

Universitas Pendidikan Indonesia

kamilia.aisyah1234@upi.edu¹, muthiakansaazzahra15@upi.edu²,

rahmachyni0304@upi.edu³, Syifaastriani@upi.edu⁴, asrun85mubarak@gmail.com⁵

6

Abstrak

Peran antara Laki laki dan Perempuan sangat penting dalam membina rumah tangga. Dimana peran tersebut dibutuhkan untuk menyelaraskan, membawa kemajuan baik di bidang ekonomi, masyarakat dan pendidikan. Agama islam memberikan pedoman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing masing gender dalam membangun dan menjaga rumah tangga. Dalam pandangan islam peran laki laki dan perempuan saling melengkapi satu sama lain, dan keseimbangan dalam keduanya sangat ditekankan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sejahtera dan berkah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif , dengan metode pengumpulan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Selain teknik observasi langsung dan survei, wawancara juga dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang efektif. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Laki-laki diharapkan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan penghasilan, sementara perempuan diharapkan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.

Kata kunci: Peran Suami dan Istri; Rumah Tangga; Gender; Kesenjangan

Abstract

The role of men and women is very important in building a household. Where this role is needed to harmonize, bring progress in the fields of economy, society and education. The Islamic religion provides clear guidelines regarding the roles and responsibilities of each gender in building and maintaining a household. In the Islamic view, the roles of men and women complement each

other, and balance between the two is emphasized to create a prosperous and blessed family environment. This research uses a qualitative descriptive approach, with data collection methods using interviews. Apart from direct observation and survey techniques, interviews can also be used as an effective data collection technique. The conclusion obtained from this research is that men are expected to be heads of families who are responsible for providing protection and income, while women are expected to be housewives who take care of the household and educate children.

Keywords : *The Role of Husband and Wife; Household; Gender; Equality*

PENDAHULUAN

Peran memberikan keseimbangan dan keadilan dalam perwujudan dan pemenuhan kebutuhan di segala bidang kehidupan. Tanpa melihat siapa, laki laki atau perempuan bagaimanapun peran keduanya dapat memberikan dampak positif atas keterampilan yang dimiliki serta tindakan yang dibutuhkan. Dimana peran tersebut dibutuhkan untuk menyelaraskan, membawa kemajuan baik di bidang ekonomi, masyarakat dan pendidikan. Peran merupakan bagian yang dimainkan seseorang pada setiap keadaan atau cara bertingkah laku saat menyelaraskan diri pada sebuah kondisi. Peran juga dapat diartikan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka itu menjalankan suatu peranan. Dengan peran menempatkan seseorang sesuai pada tempatnya, porsi, kapasitas, dan kemampuannya. Rumah tangga merupakan inti dari kehidupan sosial dalam islam, dimana peran laki laki dan perempuan memiliki arti penting dalam membina rumah tangga. Agama islam memberikan pedoman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing masing gender dalam membangun dan menjaga rumah tangga. Dalam pandangan islam peran laki laki dan perempuan saling melengkapi satu sama lain, dan keseimbangan dalam keduanya sangat ditekankan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sejahtera dan berkah.

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindung, terlebih bagi istri yang senantiasa berlindung di bawah pengawasan sang suami. Namun dewasa ini kekerasan yang marak terjadi di dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang disini berkedudukan sebagai seorang istri atau anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami atau anak. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah

makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Adanya restrukturisasi dalam masyarakat itu menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan, sehingga rumah tangga terasa tidak harmoni dan tidak ada keadilan di dalamnya.

Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman seorang laki-laki mengenai peran serta kesetaraan di dalam rumah tangga. Terlebih laki-laki berperan sebagai seorang pemimpin yang dimana sifat kepemimpinan itu harus mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan (Inayati, 2022). Akan tetapi, pengertian "pemimpin" ini disalah artikan sebagai suatu kekuasaan laki-laki untuk mengontrol pasangan, sehingga munculah ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan, hal ini sejalan dengan (Setiawan, 2023) bahwa salah satu faktor kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor budaya nilai-nilai tradisional tertentu seperti laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dalam rumah tangga yang disalahartikan sehingga dapat mempromosikan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan.

METODOLOGI

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. (Saleh 2021). Pada metode deskriptif kualitatif ini kelompok kami menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Selain teknik observasi langsung dan survei, wawancara juga dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang efektif. Wawancara (interview) adalah proses komunikasi atau interaksi yang memiliki tujuan dan didahului oleh pertanyaan yang formal. wawancara ini sering dilakukan untuk pengumpulan data dari penelitian kualitatif. (Rachmawati, 2007). Dengan melakukan wawancara kepada seseorang, orang tua, dan pihak terkait lainnya, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran laki laki dan perempuan dalam membina rumah tangga. Melalui wawancara, kita dapat mendengarkan langsung pengalaman dan pandangan dari setiap individu yang terlibat dalam membina rumah tangga. Hal ini dapat membantu kita untuk memahami hambatan-hambatan yang mungkin tidak

terlihat melalui observasi atau survei saja. Selain itu, wawancara juga dapat memungkinkan adanya dialog dan diskusi yang lebih mendalam, sehingga solusi-solusi yang dihasilkan dapat lebih relevan dan efektif. Dengan kombinasi teknik observasi langsung, survei, dan wawancara, kita dapat memperoleh data yang komprehensif dan mendalam tentang peran laki laki dan perempuan dalam membina rumah tangga

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran antara Laki-laki dan Perempuan dalam Membina Rumah Tangga

Peran antara Laki laki dan Perempuan sangat penting dalam menciptakan keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam keluarga. (Widayasari, 2023). Laki-laki diharapkan dapat memegang peran sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, penghasilan, dan keputusan-keputusan penting bagi keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34, laki-laki dianggap sebagai pemimpin bagi kaum wanita dan diwajibkan untuk menafkahkan sebagian harta mereka demi kesejahteraan keluarga. Sementara itu, perempuan diharapkan dapat memegang peran sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, dan memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga lainnya. Dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21-22, disebutkan bahwa perempuan diciptakan sebagai pasangan yang memberikan ketenangan hati dan rasa kasih sayang di dalam keluarga. Dalam menjalankan peran masing-masing, laki-laki dan perempuan diharapkan dapat saling mendukung, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. (Lubis, 2023). Dengan demikian, rumah tangga dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi seluruh anggota keluarga. Selain itu, penting juga untuk terus memberikan pendidikan dan pembinaan mengenai kesetaraan gender, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam membina rumah tangga yang bahagia dan sehat. Agar peran laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga dapat semakin terjalin dengan baik demi tercapainya kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. terdapat pula hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan saling mendukung antara suami istri. Hadis riwayat Abu Daud yang menyatakan bahwa

sebaik-baik kamu adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya, merupakan contoh pedoman bagi laki-laki dalam bersikap terhadap istri. Melalui pemahaman yang baik terhadap ajaran agama Islam mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga, diharapkan hubungan antara suami dan istri dapat terjalin dengan baik, penuh kasih sayang, dan harmonis sesuai dengan tuntunan agama. Dengan demikian, keluarga Muslim dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pembentukan masyarakat yang berakhlak mulia dan sejahtera.

2. Bagaimana Kesetaraan Hak dan Tanggung Jawab antara Suami dan Istri dalam Membina Rumah Tangga

Kesetaraan berasal dari kata "sederajat" atau "setara". Istilah "kesederajatan" juga merujuk pada konsep yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "setara" memiliki arti yang sama dalam derajat (kedudukan, nilai) (Fuad, Z. 2023). Dalam Islam, pernikahan tidak hanya mengenai menjadi pasangan tempat tidur dan menghasilkan anak bagi istri, begitu pula untuk suami, bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang menjadi diri yang terwujud dalam dimensi horizontal dan vertikal. Dalam ikatan pernikahan, tidak ada yang mendominasi atau diabaikan. Semua pihak dianggap sama dan bekerja sama dalam cinta dan kasih sayang sebagai hamba Allah (swt).

Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh orang lain, dan kewajiban adalah keharusan untuk melakukan/memberikan sesuatu kepada orang lain. Oleh karena itu, ikatan yang terjalin antara suami dan istri tidak hanya sekedar beribadah kepada Allah saja, melainkan suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya dan istri mempunyai kewajiban terhadap suaminya. Semua itu bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan mewujudkan keluarga yang rukun, damai dan bahagia. Dalam masyarakat Islam, Fiqih atau biasa disebut dengan Hukum Perilaku memberikan arahan bagaimana seseorang harus berperilaku berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadits. Fiqih berbicara tentang segala bentuk perilaku manusia, termasuk hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam menafkahi keluarganya. Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki (2010: 143-212), hak dan kewajiban suami istri dalam Islam secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga sistem.

(a) Hak Suami dan Kewajiban Istri.

Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri pada dasarnya sama. Adapun kewajiban dapat dikerjakan oleh siapapun di antara mereka, sedangkan hak ialah apapun yang dapat diterima oleh siapapun dari mereka. Hak dan kewajiban suami istri

ada dua macam, yaitu kewajiban yang bersifat material dan kewajiban yang bersifat imaterial. Yang bersifat materil adalah kewajiban-kewajiban yang merupakan kewajiban atau harta zahir, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban Imaterial adalah kewajiban ruhani laki-laki terhadap istrinya, seperti menjaga hubungan baik dengannya dan membimbing istri serta anak-anaknya.

- Hak dan Kewajiban Suami

Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan di rumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya. Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut yaitu Kepatuhan dalam kebaikan, Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada, Mengurus dan Menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak. Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syariat Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

- Hak dan Kewajiban Istri

Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri (Tatapangarsa, H.990).

Adapun rinciannya yaitu : mahar, nafkah, diperlakukan dengan adil apabila suami berpoligami, diperlakukan dengan baik berlemah lembut dan bermesraan, suami mendatangi istrinya, memelihara kehormatan.

Hak hak suami istri :

1. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.

2. Ketentuan keharaman mushaharah (besanan) diantara mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.
3. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
4. Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.
5. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.

Dalam kompilasi hukum islam mengenai kewajiban suami istri yaitu :

1. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
2. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya , masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

(b) Hak istri dan kewajiban suami.

Ketika pernikahan dilaksanakan, baik laki-laki sebagai suami maupun perempuan sebagai istri, diberi hak dan tanggung jawab yang berbeda di dalam keluarga. Mereka juga mengemban tanggung jawab yang timbul dari komitmen mereka terhadap pernikahan. Hak dan kewajiban dalam pernikahan harus dipahami sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan perkawinan. Dalam (Fuad, Z. 2023) As-Sayyid as-Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah: Apabila akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya menjadi sah dan sah hak suami istri. Dari penelitian sanad hadits versi *Mausu'ah al-Hadits As-Syarif* Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Musa ibn Isma'il bercerita kepadaku, Hammad bercerita kepadaku, Abu Qaza'ah al-Bahili mengabarkan kepadaku dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya, Ayahnya berkata: "Aku berkata, wahai Rasulullah apa sajakah hak istri kita?", Rasul pun menjawab: "Hendaknya istrimu kau beri makan jika kau makan, jika kau bekerja, hendaknya kau beri pakaian kepadanya, jangan pukul wajahnya, jangan mencela dan menjauhi (pisah ranjang sementara) kecuali dalam rumah.

Selain itu, dalam (Khoiri, M. A. 2021) menjelaskan bahwa sebagai sebuah sumber hukum utama, al-Quran telah secara tersirat atau eksplisit membahas masalah rumah

tangga, terutama yang berkaitan dengan hak-hak istri. Surat tersebut diantaranya yaitu QS. An-Nisa : 19, Ayat ini memiliki arti sebagai berikut :

“ Wahai orang - orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak) ”

Ayat ini menjelaskan salah satu hak istri dan kewajiban suami yaitu untuk menggauli istri secara baik, menurut Abu Ja'far at-Thabari maksud dari menggauli istri secara baik adalah memperlakukan istri sesuai dengan ajaran Allah dan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri terhadap suami. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh seorang suami untuk memenuhi hak istri, terutama dalam interaksi mereka, yang pada akhirnya bergantung pada keahlian masing-masing dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Ini merupakan seni tersendiri dalam mengelola rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk menciptakan suasana yang kondusif, yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan belas kasihan. Suami harus menghindari perilaku yang dapat menyakiti atau membuat istri merasa tersinggung, maksudnya adalah memperlakukan istri sesuai dengan ajaran Allah dan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri terhadap suami. Selain daripada ayat diatas, terdapat ayat yang menjelaskan hak lain yang harus didapatkan istri dan kewajiban sebagai suami, yaitu QS. Al-Baqarah ; 222 - 223 yang memerintahkan suami untuk memberikan hak kepada istri berupa memberi nafkah batin. Kemudian dalam QS. at-Thalaq : 6 menjelaskan kewajiban suami dan hak istri untuk mendapatkan hak lahir, ayat tersebut memiliki arti :

“ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri -istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak -anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. “

(c) Hak antara para pihak.

Kesetaraan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri sangat penting dalam membina rumah tangga yang sehat dan harmonis. Keduanya harus saling mendukung, bekerja sama, dan berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. dalam membina rumah tangga terdapat hak suami yaitu suami wajib untuk ditaati oleh istri kecuali jika melakukan maksiat. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Aku pernah pergi ke Syam. Lalu aku lihat mereka sujud kepada para pendeta dan ulama mereka. Maka engkau wahai Rasulullah SAW lebih pantas kami sujud kepadamu. Beliau berkata, Sekiranya aku memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas dirinya. Shahih: Al Albani (Shahih Al Jami': 5294). Selain itu, suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri, dan jika dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah, istri tidak boleh keluar kecuali diberi izin oleh suaminya. Istri mensyukuri nafkah halal dan kebaikan yang diberikan suaminya. (Hidayatulloh, 2019). Adapun hak istri yaitu istri berhak mendapatkan mahar dari suaminya. mahar yaitu hak mutlak yang diberikan oleh laki laki kepada perempuan yang dinikahi dengan penuh kerelaan. istri pun berhak atas hak makan dan minum, pakaian, tempat tinggal. Istri mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. seperti sabda Rasulullah SAW " Mukmin yang paling baik akhlaknya, dan sebaik baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." (H.R At-Tirmizi). Selain itu istri pun berhak mendapatkan bimbingan dari suaminya untuk selalu taat kepada Allah SWT.

3. Hal-Hal Penting yang Harus dibangun dalam Hubungan yang Harmonis Antara Suami dan Istri

Pengertian keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah upaya manusia untuk mencapai kebahagiaan perkawinan. Menurut Abdul Rahman Ghazali, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi ajaran agama yaitu membangun keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia. Setiap orang yang sudah menikah menginginkan rumah tangganya selalu berjalan harmonis. Namun fakta menunjukkan angka perceraian terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat modern sulit menjaga keharmonisan keluarga. Bagaimana menjaga keharmonisan dalam rumah dalam jangka panjang. Salah satunya yaitu dengan komunikasi, seperti halnya orang tua dan anak serta anggota keluarga lainnya, suami dan istri perlu mampu menjalin komunikasi yang indah dan menentramkan. Banyak permasalahan keluarga yang muncul akibat kurangnya komunikasi yang aktif dan

terfokus antara suami dan istri. Banyak hal yang dibungkam dan tidak dibicarakan, sehingga bertambah banyak, menjadikan masalah semakin besar dan sulit dipecahkan.

Peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan berkeluarga adalah interaksi dan komunikasi yang baik antar seluruh anggota. Menurut Gunarsa (2004) keharmonisan keluarga yaitu apabila setiap anggota keluarga merasakan bahagia yang ditandai dengan minim konflik, menerima keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek: fisik, mental, emosi dan sosial. Dari sudut pandang Al Qur'an, sebagai sumber ajaran agama Islam, terdapat prinsip-prinsip komunikasi muslim yang dapat membimbing setiap anggota keluarga untuk mencapai hubungan yang lebih dalam, lebih penuh kasih dan pengertian (Jamaluddin, H. 2020) . Keluarga merupakan landasan terpenting dalam masyarakat. Keharmonisan dan stabilitas keluarga merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bahagia. (Hairun Mahulay, 2017) Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai institusi yang sangat berharga dan mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu kunci terpenting untuk mencapai keluarga harmonis adalah komunikasi yang beretika. Komunikasi dalam Islam tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga mencakup interaksi yang lembut, saling menghormati, dan saling mendukung. Dalam situasi keluarga, komunikasi Islami sangat berperan penting dalam menciptakan keharmonisan dan cinta kasih antar anggota keluarga (Rifiana, 2022). Keluarga harmonis adalah keluarga yang menerima perbedaan dengan damai. Dan melalui komunikasi Islam membantu keluarga untuk saling menghormati pendapat dan cara pandang yang berbeda. Dalam Alquran, Allah menekankan pentingnya menyelesaikan konflik dengan bijak dan damai. Islam mengajarkan kita untuk tidak saling membela atau menyalahkan satu sama lain dan mencari solusi yang adil dan adil bagi semua pihak.

Islam juga menganjurkan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan artinya bahasa yang dilandasi dengan kelembutan serta rasa hormat supaya tidak menyakiti perasaan sehingga mengakibatkan pertengkaran antara suami dan istri. Allah swt berfirman :

أُوْبُّ زَوْقٍ أَوْ سَوْقِسْ لِّلْ أَسْمَا أَسْ يُّ أَمْيُوْ ۝ ١١٠

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." (QS. Al-Ahzab 33: 70) (Al-Qosbah, 2021).

Selain dengan komunikasi adapun peran yang penting dalam membangun keharmonisan antara suami dan istri yaitu saling menghormati dan pengertian. Mempunyai sikap saling pengertian dalam suami istri bertujuan untuk membentuk harmonisasi di dalam keduanya, sikap saling pengertian akan menjadikan sebuah relasi dalam melengkapi satu sama lain. Dengan mewujudkan sikap saling menghormati dan pengertian maka keluarga akan terjalin dengan harmonis. Seorang muslim diharapkan dapat membangun keluarga yang harmonis karena rumah tangga yang penuh dengan kedamaian ketentraman akan menjadi solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah maka suami dan istri merupakan tempat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri diperlukan hubungan yang baik pengalaman tersebut memerlukan lingkungan yang harmonis terutama dengan saling pengertian menerima segala perbedaan, menjaga setiap perbedaan. Diantara tersebut sudah menjadi tugas masing-masing untuk senantiasa membangun dan memelihara hubungan yang baik di antara suami dan istri serta meningkatkan kebaikan dan kerukunan hidup di lingkungan keluarga (Masri,2024).

Rumah tangga yang islami yaitu suami dan istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing mengerti tugas dan fungsinya dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab serta dari Allah swt. Keharmonisan rumah tangga dapat dilihat dari adanya tanggung jawab dalam membina keluarga yang didasari saling menghormati, saling menerima , menghargai, mempercayai dan saling mencintai.

Dasar hukum keharmonisan yaitu didasari dengan pernikahan yang terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* . Adapun dasar hukum Al-Quran :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

"Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (QS. Yasin 36: Ayat 36)

Berdasarkan salah satu nash diatas bahwa pernikahan dalam hukum islam telah diatur jelas dan rinci di dalam Al-Quran dan hadis. Keharmonisan dalam keluarga

harus saling menciptakan kehidupan yang beragama, menghargai, memberikan rasa aman dan nyaman dalam anggota keluarga. Penting untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga kedamaian dan ketentraman dalam keluarga tergantung pada keberhasilan berkembangnya hubungan harmonis antara suami dan istri dalam keluarga keharmonisan muncul ketika keluarga sadar dalam menjalankan hak dan menunaikan kewajibannya menumbuhkan perasaan kasih sayang dan cinta serta mencapai ketenangan jiwa merupakan salah satu kekuasaan Allah sesuai dengan firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Berdasarkan keterangan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menjadikan pasangan kamu dari diri kamu sendiri, pasangan hidup kamu untuk kamu hidup sakinah (tentram) dengan istri kamu dan Allah menjadikan antara suami istri itu mawaddah (cinta mencintai) dan rahmah (santun menyantuni). Dapat dipahami bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang terciptanya suasana kehidupan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam hal ini setiap dalam hal ini setiap anggota keluarga mempunyai kedudukan yang sesuai dengan syariat yaitu istri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga, maka setiap anggota keluarga berhak saling membantu termasuk memberikan nasihat yang baik kepada anggota keluarga dalam mengambil keputusan.

4. Bagaimana kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dapat tercipta melalui peranan suami istri

Kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga merupakan tujuan yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Peran aktif dari kedua belah pihak sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Pertama-tama, suami dan istri dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan hidup masing-masing. Dengan adanya dukungan moral dan emosional, pasangan dapat melewati segala tantangan

dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Selanjutnya, komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami dan istri merupakan kunci dalam membangun hubungan yang sehat. Dengan berbagi pikiran, perasaan, dan harapan, pasangan dapat memahami satu sama lain lebih baik, mengurangi konflik, dan meningkatkan rasa saling pengertian. Hal ini membantu menciptakan suasana yang harmonis di dalam rumah tangga, yang berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Selain itu, pembagian tugas dan tanggung jawab secara adil antara suami dan istri dapat menciptakan keseimbangan dalam keluarga. Ketika setiap anggota keluarga merasa dihargai dan memiliki peran yang jelas, maka suasana di rumah akan menjadi lebih tenang dan damai. Suami dan istri dapat saling mendukung dalam melakukan tugas-tugas rumah tangga dan mengurus anak, sehingga beban hidup terasa lebih ringan dan kebahagiaan keluarga dapat tercapai.

Selanjutnya, menjaga hubungan romantis dan intim antara suami dan istri juga merupakan faktor penting dalam menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Meluangkan waktu untuk berkualitas bersama, berbagi momen-momen bahagia, dan tetap menjaga keintiman akan mempererat ikatan emosional antara pasangan. Hal ini membantu menjaga kestabilan hubungan dan meningkatkan kepuasan hidup bersama.

Terakhir, kesetiaan dan komitmen dalam menjalani hubungan pernikahan sangatlah vital dalam menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Ketika suami dan istri saling percaya dan berkomitmen untuk tetap bersama dalam suka maupun duka, maka fondasi keluarga akan menjadi kokoh. Dengan demikian, kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dapat terjaga dan terus berkembang seiring berjalannya waktu.

5. Bagaimana Islam Mengajarkan Tentang Saling Menghormati antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga

Dalam pandangan Alquran tentang etika kehidupan dalam berkeluarga, suami istri dituntut menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati dan saling menghargai serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan suami istri (Wahyudi, 2023). Hal ini sudah menjelaskan sebagian kecil bagaimana islam mengajarkan untuk saling menghormati antara suami dan istri, sebagai kepala keluarga

suami harus memberikan contoh yang baik kepada seorang istri dengan cara menghormati dan memuliakannya, begitu pula sebaliknya sebagai seorang istri sepatutnya harus memuliakan imam dalam keluarga yaitu suami. Selain itu, menurut (Musthapar, 2020) mengatakan bahwa pendidikan pertama untuk mencapai sakīnah, mawaddah dan rahmah ialah suami istri dapat menjalankan peranan dan tugas masing-masing, mengamalkan ilmu agama, saling hormat menghormati, berusaha memperoleh rezeki yang halal untuk keluarga dan membelanjakan harta secara berhemah.

Dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْحَرَنَّ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِسْمِ الْاِسْمِ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.

Artinya “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Ayat-ayat ini mengajarkan pentingnya saling menghormati, tidak memandang rendah atau mencemooh orang lain, serta tidak menyebutkan mereka dengan gelaran yang buruk. Ini menegaskan bahwa dalam hubungan antarmanusia, termasuk antara suami istri, penting untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan tidak melakukan tindakan atau ucapan yang dapat merendahkan martabat atau harga diri orang lain. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam membina hubungan yang sehat dan harmonis dalam bermasyarakat dan khususnya dalam lingkungan keluarga. Bentuk saling menghormati antara suami istri salah satunya dengan komunikasi, menurut (Muchtar, I. et all, 2023) konsep komunikasi islam berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan dua sumber ajaran pada agama islam. Dalam QS An-Nahl (125) al-quran menekankan pentingnya berbicara dengan baik dan bijaksana, kemudian QS Al-Hujurat (11-12) menjelaskan bahwa komunikasi islam dilandasi oleh akhlak yang tinggi, menghindari ucapan yang tidak berguna. fitnah dan menyinggung, lalu dalam QS Al-Baqarah (83) Al-Quran menganjurkan untuk mendengarkan baik-baik dan

menjawab dengan santun. Hal ini dapat dijadikan pedoman bagi suami dan istri dalam bersikap, karena konsep komunikasi islam saling berkaitan dengan sikap saling menghormati.

SIMPULAN

Peran antara laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dan keberlangsungan keluarga. Laki-laki diharapkan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan penghasilan, sementara perempuan diharapkan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Dalam agama Islam, terdapat ajaran mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga yang dapat menjadi pedoman bagi suami dan istri dalam menjalankan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Kesetaraan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri di dalam rumah tangga juga penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri diatur secara jelas dan mereka diharapkan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama dalam pernikahan. Kesetaraan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri harus dijunjung tinggi dalam membina rumah tangga yang sehat dan bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuad, Z. (2023). KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Madani Institute: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan dan Sosial-Budaya*, 12(2), 69-86.
- Hidayatulloh, H. (2019). hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 143-165.
- Inayati, M. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Sekolah Di Yayasan Ali Imron Pakamban Laok Pragaan Sumenep Tahun 2022). *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 99-109.
- Khoiri, M. A. (2021). Telaah Hadits Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga. *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(1), 1-17.
- Lubis, W. G., & Muktarruddin, M. (2023). Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 995-1005.
- Muchtar, I., Erfandi, A. M., Abidin, Z., Aliman, A., Ramli, R., & Bawa, D. L. (2023). Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 4705-4720.

- Musthapar, N. F., Azahari, R. H., & Ahmad, B. (2020). SAKĪNAH, MAWADDAH DAN RAĤMAH DALAM PERHUBUNGAN SUAMI ISTERI: ANALISIS LITERATUR: Sakīnah, Mawaddah and Raĥmah in Husband-Wife Relationship: A Literature Review. *Jurnal Syariah*, 28(1), 81-104.
- Rachmawati, I. N. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, (2007). 11(1), 35-40.
- Salah, Z. (2021). *Pengembangan Potensi Diri Anak Melalui Program Kegiatan Islami Majelis Anak Shaleh Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antoni, H. (2023). PEMAHAMAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: TINJAUAN LITERATUR. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 152-162.
- Wahyudi, N., & Tanjung, D. (2023). Konsep Kafa'ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1047-1054.
- Widyasari, A., & Suyanto, S. (2023). Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga antara Suami dan Istri yang Bekerja. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(2), 209-226.
- Gunarsa, Singgih D. 2004. Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga, Cetakan. 7. Jakarta : PT. Gunung Mulia
- Masri, M. (2024). KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM BINGKAI SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 109-123.
- Jamaluddin, H. (2020). Komunikasi Profetik Islam (Nilai dan Etika Komunikasi Perspektif Islam). *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(2), 39-43.
- Mahulay, H. (2017). Komunikasi keluarga dalam Quran. *Al-Idarah: Jurnal Pengkajian Dakwah dan Manajemen*, 4(5).
- Rifiana, R. (2022). Konsep Komunikasi terhadap Remaja dalam Keluarga Islam menurut Pandangan Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 58-76.
- As-Subki, A. Y. (2016). Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam.
- Tatapangarsa, H. (1990). Hak dan kewajiban suami istri menurut Islam. Kalam Mulia.

